



PUTUSAN

Nomor 2318/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Banyubang RT 03 RW 01 Kel. Banyubang
Kec. Solokuro Kab. Lamongan atau Perumahan
Kota Damai Blok Cemara IV / 32 Kel. Banyuurip
Kec. Kedamean Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 2318/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2318/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 2318/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 2 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya Nomor. Reg. Perk. : PDM. 618/Eoh.2/10/2023, tertanggal 7 Desember 2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto selama 2 Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 187 dokumen STNK milik nasabah PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) dan Daftar rekapan nama nasabah PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) dikembalikan kepada PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya melalui RIRIS MELIA SIHOMBING, S.E.I

Halaman 2 Putusan Nomor 2318/Pid.B/2023/PN Sby



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 7 Desember 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 7 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 7 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor . Reg . Perk : PDM - 618/Eoh.2/10/2023, tertanggal 26 Oktober 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai tahun 2021 bertempat di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :



- Pada awalnya sejak tahun 2011 terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya yang bergerak dibidang pembiayaan keuangan. Lalu sejak tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa menjabat (bertugas) sebagai Admin Head dengan tugas melakukan control semua lini pekerjaan operasional yang berhubungan dengan pengerjaan BPKB, STNK dan Finance dimana Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Admin Head tersebut apabila ada nasabah melakukan pencairan uang pinjaman dari kredit plus dengan jaminan BPKB mobil maupun sepeda motor yang sudah ditentukan nilai pinjaman oleh kredit plus, lalu Terdakwa melakukan pemotongan untuk biaya proses pengurusan pajak mobil maupun sepeda motor milik nasabah sehingga nilai uang pinjaman milik nasabah tersebut menjadi berkurang dari nilai pinjaman. Semestinya uang pemotongan untuk biaya pengurusan pajak tersebut harus dipakai untuk proses pengurusan pajak yang dilakukan (dibantu) oleh pihak biro jasa tetapi tanpa seijin pihak PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri sehingga proses pengurusan pajak mobil dan sepeda motr milik nasabah tersebut tidak bisa dilakukan karena uangnya teah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.
- Berdasarkan aturan yang tercantum dalam memori internal yaitu :
 - pengurusan STNK wajib diinput dalam system confins
 - semua STNK wajib dilakukan pengurusan oleh biro jasa yang bekerjasama dengan kantor cabang
 - Dana tidak boleh diambil secara cas (tunai) dan claim dana pengurusan di biro jasa melalui system confins



- Adapun SOP pemotongan biaya STNK dari finance ditransfer kerekening Kas Besar atas nama PT. Finansia Multi Finance kemudian direquest oleh Admin STNK melalui system confins
 - Casier meresip hasil input admin STNK
 - Admin STNK menyerahkan dokumen perpanjangan STNK maupun BPKB ke Biro Jasa tanpa menyerahkan uang secara fisik ke Biro Jasa.
 - Biro jasa mengerjakan pengurusan STNK dengan menggunakan dananya sendiri (dana biro jasa), setelah STNK sudah jadi lalu STNK diserahkan ke PT KB Finansia Multi Finance untuk dilakukan pembayaran dana yang dikeluarkan oleh Biro Jasa.
 - Setelah itu Admin STNK Request pembayaran berdasarkan rincian dana yang dikeluarkan oleh Biro Jasa melalui system confins
 - H + 1 Biro Jasa akan menerima uang transferan dari Head Office
- Adapun jumlah nasabah Kredit Plus yang sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto tetapi uangnya tidak disetor kepada pihak Kredit Plus sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang nasabah dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp. 407.850.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi uang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.
- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 407.850.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut
di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing
memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Arik Winarno disumpah di depan persidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan
bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko
Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya telah terjadi penggelapan
uang milik PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand
Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di PT. KB Finansia Multi
Finance (kredit Plus) telah terjadi penggelapan uang tersebut awalnya
adanya temuan stok opname uang teller yang telah diambil (dipakai)
oleh Terdakwa Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto.
- Bahwa lalu saksi Riris Melia Sihombing, S.E.I menanyakan
secara langsung kepada Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengakui
perbuatannya bahwa ia telah mengambil (memakai) uang milik PT. KB
Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-
2/C-2 – Surabaya untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa saksi Riris Melia Sihombing, S.E.I bekerja di PT. KB
Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-
2/C-2 – Surabaya dengan tugas sebagai Branch Operation Manager
Kredit Plus.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah masuk
kerja lagi.

Halaman 6 Putusan Nomor 2318/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa lalu saksi Riris Melia Sihombing, S.E.I dan saksi Christine meminta bantuan kepada saksi (selaku team Audit di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) cabang – Surabaya untuk melakukan audit khusus perpanjangan STNK mulai tahun 2019 s/d tahun 2022.
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan adanya penyimpangan penggunaan uang proses perpanjangan STNK milik nasabah dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp. 407.850.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto bekerja di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya sejak tahun 2011 sebagai karyawan di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya yang bergerak dibidang pembiayaan keuangan.
- Bahwa kemudian sejak tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa menjabat (bertugas) sebagai Admin Head dengan tugas melakukan control semua lini pekerjaan operasional yang berhubungan dengan pengerjaan BPKB, STNK dan Finance dimana Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Admin Head tersebut apabila ada nasabah melakukan pencairan uang pinjaman dari kredit plus dengan jaminan BPKB mobil maupun sepeda motor yang sudah ditentukan nilai pinjaman oleh kredit plus, lalu Terdakwa melakukan pemotongan untuk biaya proses pengurusan pajak mobil maupun sepeda motor milik nasabah sehingga nilai uang pinjaman milik nasabah tersebut menjadi berkurang dari nilai pinjaman.
- Bahwa semestinya uang pemotongan untuk biaya pengurusan pajak tersebut harus dipakai untuk proses pengurusan pajak yang



dilakukan (dibantu) oleh pihak biro jasa tetapi tanpa seijin pihak PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya tetapi uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sehingga proses pengurusan pajak mobil dan sepeda motor milik nasabah tersebut tidak bisa dilakukan karena uangnya telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan aturan yang tercantum dalam memori internal yaitu:

- pengurusan STNK wajib diinput dalam system confins
- semua STNK wajib dilakukan pengurusan oleh biro jasa yang bekerjasama dengan kantor cabang
- Dana tidak boleh diambil secara cas (tunai) dan claim dana pengurusan di biro jasa melalui system confins

- Bahwa adapun SOP pemotongan STNK dari finance ditransfer kerekening Kas Besar atas nama PT. Finansia Multi Finance kemudian direquest oleh Admin STNK melalui system confins

- Casier meresip hasil input admin STNK
- Admin STNK menyerahkan dokumen perpanjangan STNK maupun BPKB ke Biro Jasa tanpa menyerahkan uang secara fisik ke Biro Jasa.
- Biro jasa mengerjakan pengurusan STNK dengan menggunakan dananya sendiri (dana biro jasa), setelah STNK sudah jadi lalu STNK diserahkan ke PT KB Finansia Multi Finance untuk dilakukan pembayaran dana yang dikeluarkan oleh Biro Jasa.
- Setelah itu Admin STNK Request pembayaran berdasarkan rincian dana yang dikeluarkan oleh Biro Jasa melalui system confins
- H + 1 Biro Jasa akan menerima uang transferan dari Head Office



- Bahwa jumlah nasabah yang uangnya telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp. 407.850.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya menderita kerugian sebesar Rp. 407.850.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
2. Saksi Riris Melia Sihombing, S.E.I disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya dengan tugas sebagai Branch Operation Manager Kredit Plus.
 - Bahwa benar di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya telah terjadi penggelapan uang milik PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya telah terjadi penggelapan uang tersebut awalnya adanya temuan stok



opname uang teller yang telah diambil (dipakai) oleh Terdakwa Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto.

- Bahwa lalu saksi menanyakan secara langsung kepada Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa ia telah mengambil (memakai) uang milik PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah masuk kerja lagi.

- Bahwa lalu saksi dan saksi Christine (pimpinan area operation manager cabang Surabaya) meminta bantuan kepada team audit untuk melakukan audit khusus perpanjangan STNK mulai tahun 2019 s/d tahun 2022.

- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan adanya penyimpangan penggunaan uang proses perpanjangan STNK milik nasabah dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp. 407.850.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto bekerja di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya sejak tahun 2011 sebagai karyawan di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya yang bergerak dibidang pembiayaan keuangan.

- Bahwa kemudian sejak tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa menjabat (bertugas) sebagai Admin Head dengan tugas melakukan control semua lini pekerjaan operasional yang berhubungan dengan pengerjaan BPKB, STNK dan Finance dimana Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan



- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Admin Head tersebut apabila ada nasabah melakukan pencairan uang pinjaman dari kredit plus dengan jaminan BPKB mobil maupun sepeda motor yang sudah ditentukan nilai pinjaman oleh kredit plus, lalu Terdakwa melakukan pemotongan untuk biaya proses pengurusan pajak mobil maupun sepeda motor milik nasabah sehingga nilai uang pinjaman milik nasabah tersebut menjadi berkurang dari nilai pinjaman.
- Bahwa semestinya uang pemotongan untuk biaya pengurusan pajak tersebut harus dipakai untuk proses pengurusan pajak yang dilakukan (dibantu) oleh pihak biro jasa tetapi tanpa seijin pihak PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sehingga proses pengurusan pajak mobil dan sepeda motor milik nasabah tersebut tidak bisa dilakukan karena uangnya telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan aturan yang tercantum dalam memori internal yaitu:
 - pengurusan STNK wajib diinput dalam system confins
 - semua STNK wajib dilakukan pengurusan oleh biro jasa yang bekerjasama dengan kantor cabang
 - Dana tidak boleh diambil secara kas (tunai) dan claim dana pengurusan di biro jasa melalui system confins
- Bahwa adapun SOP pemotongan STNK dari finance ditransfer ke rekening Kas Besar atas nama PT. Finansia Multi Finance kemudian direquest oleh Admin STNK melalui system confins
 - Casier meresip hasil input admin STNK



- Admin STNK menyerahkan dokumen perpanjangan STNK maupun BPKB ke Biro Jasa tanpa menyerahkan uang secara fisik ke Biro Jasa.
- Biro jasa mengerjakan pengurusan STNK dengan menggunakan dananya sendiri (dana biro jasa), setelah STNK sudah jadi lalu STNK diserahkan ke PT KB Finansia Multi Finance untuk dilakukan pembayaran dana yang dikeluarkan oleh Biro Jasa.
- Setelah itu Admin STNK Request pembayaran berdasarkan rincian dana yang dikeluarkan oleh Biro Jasa melalui system confins
- H + 1 Biro Jasa akan menerima uang transferan dari Head Office

- Bahwa jumlah nasabah yang uangnya telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp. 407.850.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya menderita kerugian sebesar Rp. 407.850.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi Kristiana Indiarti disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;



- Bahwa saksi bekerja di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya dengan tugas sebagai pimpinan area operation manager wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Indonesia Timur;
- Bahwa benar di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya telah terjadi penggelapan uang milik PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya.
- Bahwa saksi Riris Melia Sihombing, S.E.I yang mengetahui di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya telah terjadi penggelapan uang tersebut awalnya adanya temuan stok opname uang teller yang telah diambil (dipakai) oleh Terdakwa Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto.
- Bahwa lalu saksi Riris Melia Sihombing, S.E.I menanyakan secara langsung kepada Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa ia telah mengambil (memakai) uang milik PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah masuk kerja lagi.
- Bahwa lalu saksi, saksi Riris Melia Sihombing, S.E.I dan saksi Christine (pimpinan area operation manager cabang Surabaya) meminta bantuan kepada team audit untuk melakukan audit khusus perpanjangan STNK mulai tahun 2019 s/d tahun 2022.
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan adanya penyimpangan penggunaan uang proses perpanjangan STNK milik nasabah dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp. 407.850.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa Terdakwa Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto bekerja di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya sejak tahun 2011 sebagai karyawan di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya yang bergerak dibidang pembiayaan keuangan.
- Bahwa kemudian sejak tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa menjabat (bertugas) sebagai Admin Head dengan tugas melakukan control semua lini pekerjaan operasional yang berhubungan dengan pengerjaan BPKB, STNK dan Finance dimana Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Admin Head tersebut apabila ada nasabah melakukan pencairan uang pinjaman dari kredit plus dengan jaminan BPKB mobil maupun sepeda motor yang sudah ditentukan nilai pinjaman oleh kredit plus, lalu Terdakwa melakukan pemotongan untuk biaya proses pengurusan pajak mobil maupun sepeda motor milik nasabah sehingga nilai uang pinjaman milik nasabah tersebut menjadi berkurang dari nilai pinjaman.
- Bahwa semestinya uang pemotongan untuk biaya pengurusan pajak tersebut harus dipakai untuk proses pengurusan pajak yang dilakukan (dibantu) oleh pihak biro jasa tetapi tanpa seijin pihak PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sehingga proses pengurusan pajak mobil dan sepeda motor milik nasabah tersebut tidak bisa dilakukan karena uangnya telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan aturan yang tercantum dalam memori internal yaitu:
 - pengurusan STNK wajib diinput dalam system confins



- semua STNK wajib dilakukan pengurusan oleh biro jasa yang bekerjasama dengan kantor cabang
- Dana tidak boleh diambil secara kas (tunai) dan claim dana pengurusan di biro jasa melalui system confins
- Bahwa adapun SOP pemotongan STNK dari finance ditransfer ke rekening Kas Besar atas nama PT. Finansia Multi Finance kemudian direquest oleh Admin STNK melalui system confins
 - Casier meresip hasil input admin STNK
 - Admin STNK menyerahkan dokumen perpanjangan STNK maupun BPKB ke Biro Jasa tanpa menyerahkan uang secara fisik ke Biro Jasa.
 - Biro jasa mengerjakan pengurusan STNK dengan menggunakan dananya sendiri (dana biro jasa), setelah STNK sudah jadi lalu STNK diserahkan ke PT KB Finansia Multi Finance untuk dilakukan pembayaran dana yang dikeluarkan oleh Biro Jasa.
 - Setelah itu Admin STNK Request pembayaran berdasarkan rincian dana yang dikeluarkan oleh Biro Jasa melalui system confins
 - H + 1 Biro Jasa akan menerima uang transferan dari Head Office
- Bahwa jumlah nasabah yang uangnya telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp. 407.850.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya menderita kerugian sebesar Rp. 407.850.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).



Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak memiliki kelainan pendengaran, penglihatan;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 sampai tahun 2021 bertempat di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya telah memakai uang milik PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa pada awalnya sejak tahun 2011 Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya yang bergerak dibidang pembiayaan keuangan.
- Bahwa sejak tanggal 1 Juli 2020 terdakwa menjabat (bertugas) sebagai Admin Head dengan tugas melakukan control semua lini pekerjaan operasional yang berhubungan dengan pengerjaan BPKB, STNK dan Finance dimana Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Admin Head tersebut apabila ada nasabah melakukan pencairan uang pinjaman dari kredit plus dengan jaminan BPKB mobil maupun sepeda motor yang sudah ditentukan nilai pinjaman oleh kredit plus, lalu Terdakwa melakukan pemotongan untuk biaya proses pengurusan pajak mobil maupun sepeda motor milik nasabah



sehingga nilai uang pinjaman milik nasabah tersebut menjadi berkurang dari nilai pinjaman.

- Bahwa semestinya uang pemotongan untuk biaya pengurusan pajak tersebut harus dipakai untuk proses pengurusan pajak yang dilakukan (dibantu) oleh pihak biro jasa tetapi tanpa seijin pihak PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sehingga proses pengurusan pajak mobil dan sepeda motor milik nasabah tersebut tidak bisa dilakukan karena uangnya telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan aturan yang tercantum dalam memori internal yaitu :

- pengurusan STNK wajib diinput dalam system confins
- semua STNK wajib dilakukan pengurusan oleh biro jasa yang bekerjasama dengan kantor cabang
- Dana tidak boleh diambil secara cas (tunai) dan claim dana pengurusan di biro jasa melalui system confins.
- Bahwa SOP pemotongan STNK dari finance ditransfer kerekening Kas Besar atas nama PT. Finansia Multi Finance kemudian direquest oleh Admin STNK melalui system confins
 - Casier meresip hasil input admin STNK
 - Admin STNK menyerahkan dokumen perpanjangan STNK maupun BPKB ke Biro Jasa tanpa menyerahkan uang secara fisik ke Biro Jasa.
 - Biro jasa mengerjakan pengurusan STNK dengan menggunakan dananya sendiri (dana biro jasa), setelah STNK sudah jadi lalu STNK diserahkan ke PT KB Finansia Multi Finance untuk dilakukan pembayaran dana yang dikeluarkan oleh Biro Jasa.



- Setelah itu Admin STNK Request pembayaran berdasarkan rincian dana yang dikeluarkan oleh Biro Jasa melalui system confins
- H + 1 Biro Jasa akan menerima uang transferan dari Head Office
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya menderita kerugian sebesar Rp. 407.850.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 187 dokumen STNK milik nasabah PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus)
- Daftar rekapan nama nasabah PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 sampai tahun 2021 bertempat di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya telah memakai uang milik PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa pada awalnya sejak tahun 2011 Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya yang bergerak dibidang pembiayaan keuangan.



- Bahwa sejak tanggal 1 Juli 2020 terdakwa menjabat (bertugas) sebagai Admin Head dengan tugas melakukan control semua lini pekerjaan operasional yang berhubungan dengan pengerjaan BPKB, STNK dan Finance dimana Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Admin Head tersebut apabila ada nasabah melakukan pencairan uang pinjaman dari kredit plus dengan jaminan BPKB mobil maupun sepeda motor yang sudah ditentukan nilai pinjaman oleh kredit plus, lalu Terdakwa melakukan pemotongan untuk biaya proses pengurusan pajak mobil maupun sepeda motor milik nasabah sehingga nilai uang pinjaman milik nasabah tersebut menjadi berkurang dari nilai pinjaman.
- Bahwa semestinya uang pemotongan untuk biaya pengurusan pajak tersebut harus dipakai untuk proses pengurusan pajak yang dilakukan (dibantu) oleh pihak biro jasa tetapi tanpa seijin pihak PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sehingga proses pengurusan pajak mobil dan sepeda motor milik nasabah tersebut tidak bisa dilakukan karena uangnya telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan aturan yang tercantum dalam memori internal yaitu :
 - pengurusan STNK wajib diinput dalam system confins
 - semua STNK wajib dilakukan pengurusan oleh biro jasa yang bekerjasama dengan kantor cabang
 - Dana tidak boleh diambil secara cas (tunai) dan claim dana pengurusan di biro jasa melalui system confins.



- Bahwa SOP pemotongan STNK dari finance ditransfer kerekening Kas Besar atas nama PT. Finansia Multi Finance kemudian direquest oleh Admin STNK melalui system confins
 - Casier meresip hasil input admin STNK
 - Admin STNK menyerahkan dokumen perpanjangan STNK maupun BPKB ke Biro Jasa tanpa menyerahkan uang secara fisik ke Biro Jasa.
 - Biro jasa mengerjakan pengurusan STNK dengan menggunakan dananya sendiri (dana biro jasa), setelah STNK sudah jadi lalu STNK diserahkan ke PT KB Finansia Multi Finance untuk dilakukan pembayaran dana yang dikeluarkan oleh Biro Jasa.
 - Setelah itu Admin STNK Request pembayaran berdasarkan rincian dana yang dikeluarkan oleh Biro Jasa melalui system confins
 - H + 1 Biro Jasa akan menerima uang transferan dari Head Office
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya menderita kerugian sebesar Rp. 407.850.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan DAKWAAN Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni Dakwaan Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh

Halaman 20 Putusan Nomor 2318/Pid.B/2023/PN Sby



orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu Terdakwa Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 21 Putusan Nomor 2318/Pid.B/2023/PN Sby



yang dibenarkan oleh Terdakwa Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto dan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto pada tahun 2019 sampai tahun 2021 bertempat di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya telah memakai uang milik PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya untuk kepentingan pribadi yang dilakukan dengan cara pada awalnya sejak tahun 2011 Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya yang bergerak dibidang pembiayaan keuangan. Kemudian sejak tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa menjabat (bertugas) sebagai Admin Head dengan tugas melakukan control semua lini pekerjaan operasional yang berhubungan dengan pengerjaan BPKB, STNK dan Finance dimana Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Admin Head tersebut apabila ada nasabah melakukan pencairan uang pinjaman dari kredit plus dengan jaminan BPKB mobil maupun sepeda motor yang sudah ditentukan nilai pinjaman oleh kredit plus, lalu

Halaman 22 Putusan Nomor 2318/Pid.B/2023/PN Sby



Terdakwa melakukan pemotongan untuk biaya proses pengurusan pajak mobil maupun sepeda motor milik nasabah sehingga nilai uang pinjaman milik nasabah tersebut menjadi berkurang dari nilai pinjaman. Bahwa semestinya uang pemotongan untuk biaya pengurusan pajak tersebut harus dipakai untuk proses pengurusan pajak yang dilakukan (dibantu) oleh pihak biro jasa tetapi tanpa seijin pihak PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sehingga proses pengurusan pajak mobil dan sepeda motor milik nasabah tersebut tidak bisa dilakukan karena uangnya telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

Bahwa benar berdasarkan aturan yang tercantum dalam memori internal yaitu :

- pengurusan STNK wajib diinput dalam system confins
- semua STNK wajib dilakukan pengurusan oleh biro jasa yang bekerjasama dengan kantor cabang
- Dana tidak boleh diambil secara cas (tunai) dan claim dana pengurusan di biro jasa melalui system confins

Adapun SOP pemotongan STNK dari finance ditransfer kerekening Kas Besar atas nama PT. Finansia Multi Finance kemudian direquest oleh Admin STNK melalui system confins

- Casier meresip hasil input admin STNK
- Admin STNK menyerahkan dokumen perpanjangan STNK maupun BPKB ke Biro Jasa tanpa menyerahkan uang secara fisik ke Biro Jasa.
- Biro jasa mengerjakan pengurusan STNK dengan menggunakan dananya sendiri (dana biro jasa), setelah STNK sudah jadi lalu STNK diserahkan ke PT KB Finansia Multi Finance untuk dilakukan pembayaran dana yang dikeluarkan oleh Biro Jasa.
- Setelah itu Admin STNK Request pembayaran berdasarkan rincian dana yang dikeluarkan oleh Biro Jasa melalui system confins



- H + 1 Biro Jasa akan menerima uang transferan dari Head Office

Akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya menderita kerugian sebesar Rp. 407.850.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 7 Desember 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 187 dokumen STNK milik nasabah PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus), Daftar rekapan nama nasabah PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus), statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan. .
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 374 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Fathul Alim, S.E Bin Haji Suparto dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan;

Halaman 25 Putusan Nomor 2318/Pid.B/2023/PN Sby



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 187 dokumen STNK milik nasabah PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) dan Daftar rekapan nama nasabah PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) dikembalikan kepada PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya melalui RIRIS MELIA SIHOMBING, S.E.I
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 11 Desember 2023, Suparno, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H dan Erintuah Damanik, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

TTD

Suparno, S.H., M.H

TTD

Erintuah Damanik, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.